

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan negara merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah negara manapun. Sebagai negara berkembang Indonesia berupaya untuk berkembang disegala bidang dengan memanfaatkan segala potensi dan kemampuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa kecuali. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan dana untuk pembangunan yang dilakukan sangat tinggi. Pemerintah selalu berusaha memaksimalkan semua potensi pendanaan negara dari sumber keuangan negara sendiri melalui penerimaan pajak. Salah satu sektor utama penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Oleh karena itu, departemen perpajakan dalam pelaksanaannya diatur oleh sistem dan Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem ini diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan nasional untuk kepentingan umum dari sektor pajak (Bawono dan Novelsyah, 2016).

Menurut Hartati (2015), Pajak merupakan iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak atas setiap penghasilan yang dimilikinya dan diserahkan pada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah pajak penghasilan (PPh). Adapun pajak penghasilan yakni PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nam dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah sebagai sumber pendapatan langsung dan tidak langsung dari masyarakat, karena pajak yang dipungut akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari serta untuk pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan (Mardiasmo, 2018).

Menurut Rahayu (2019), PPh Pasal 21 ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran. Subjek dari PPh Pasal 21 yaitu pegawai maupun karyawan dengan mencakup pegawai lepas, pegawai tetap, penerimaan honorarium, penerimaan pensiun, penerimaan upah, maupun individu secara pribadi yang lain dengan mendapat penghasilan berkenaan terhadap jasa, pekerjaan, maupun aktivitas dari pemotongan pajaknya. Dalam hal ini pemotongan PPh Pasal 21 yakni masing-masing individu pribadi maupun badan dimana diharuskan undang-undang dalam pemotongan PPh Pasal 21. Beberapa pihak yang harus memotong, menyetorkan serta melaporkan PPh Pasal 21 antara lain bendaharawan pemerintah, pemberi kerja, dana pensiun, penyelenggara kegiatan maupun badan perusahaannya.

Sementara objek dari PPh Pasal 21 yaitu penghasilan dengan dipotong oleh pemotongan pajaknya dimana dikenakan PPh Pasal 21 mencakup penghasilan dengan diterima ataupun dapat tidak teratur, upah mingguan, upah harian, upah borongan, uang pesangon, upah satuan serta pembayaran yang lainnya,

pembayaran tersebut sebagai imbalan berkaitan terhadap jasa, pekerjaan, maupun aktivitas yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam negeri, serta penerimaan berbentuk natura. Bagi Wajib Pajak Badan dengan diharuskan sebagai pemotongan PPh Pasal 21, wajib melakukan peotongan, perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan tiap bulan takwimnya atau penanggalan. Hasilnya tersebut wajib disetorkan pada Bank Persepsi maupun Kantor Pos serta Giro memakai surat Surat Setoran Pajak. Sementara pelaporannya pada Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Selain Kewajiban bulanannya, pemotongan pajak dilaksanakan pada akhir tahun dengan diharuskan melakukan perhitungan, penyetoran maupun perhitungan pajak terhutanganya. Pada perhitungan PPh Pasal 21 dengan terutang dipakai untuk tarif pajak, dalam hal ini tarif pajak dalam perhitungan pajak yang terutang ataupun pajak yang wajib dibayarkan. Tarif pajak bisa dilaporkan dengan presentase sebagai tarif dari PPh Pasal 21. (Rahayu, 2018).

Wajib pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya yang disebut self assessment system. Di sisi lain, pajak yang dipungut oleh otoritas pajak disebut official assessment sytem, dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga disebut with holding system. Sistem ini untuk memudahkan wajib dalam mengelola pajak dengan cara yana mudah dipahami oleh wajib pajak itu sendiri (Waluyo, 2017).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat BAPPEDA, yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku instansi berkewajiban untuk mengetahui serta harus memiliki pemahaman secara benar dan baik mengenai peraturan dalam PPh Pasal 21 yang diberlakukan.

Untuk mengetahui bagaimana pelaporan pajak penghasilan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka penulis mencoba memahami lebih dalam tentang pelaporan dan perhitungan pajak penghasilan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“MEKANISME PELAPORAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BERDASARKAN PASAL 21 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam “Mekanisme Pelaporan dan Penilaian Pajak Penghasilan (PPh) Berdasarkan Pasal 21 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat”, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diambil penulis, maka tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Menerapkan teori dan praktik perpajakan yang diperoleh dalam perkuliahan di tempat Praktik Kerja Lapangan.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini dapat dikategorikan berdasarkan masing – masing pihak yang terkait adalah sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Penulis

Adapun manfaat penulisan bagi penulis yaitu :

1. Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan ilmu terkait bagaimana pelaporan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Melatih keterampilan penulis berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari prose perkuliahan di kelas Perpajakan.
3. Disajikan Langkah serta masukan dalam melakukan persiapan diri untuk masuk pada dunia kerjanya serta memberi pengalaman dalam implementasi teori dalam perkuliahan maupun memberi kontribusi.
4. Sebagai sarana latihan teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktik kerja yang sesungguhnya.
5. Mendapatkan pengalaman yang nyata untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.
6. Salah satu syarat guna menyelesaikan studi program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.4.2 Bagi Instansi

Adapun manfaat penulisan bagi instansi yaitu :

1. Penulisan ini diharapkan dapat membina Kerjasama antar Lembaga Pendidikan dengan instansi pemerintah.
2. Penulisan ini diharapkan dapat membantu instansi serta sebagai sarana evaluasi bagi pemilik instansi agar diketahui pelaporan dari PPh Pasal 21.

3. Penulisan ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi instansi tentang pengetahuan perpajakan agar lebih memahami sesuatu yang menjadi kewajiban selaku subjek pajak.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

Adapun manfaat penulisan bagi mahasiswa yaitu :

1. Dijadikan referensi serta memperluas pengetahuan maupun melakukan pengkajian dari permasalahan berkaitan terhadap pelaporan dan perhitungan dalam menetapkan tarif pajak.
2. Dijadikan sarana agar diketahui kualitas maupun kesiapan mahasiswanya dalam implementasinya pada dunia kerja yang sebenarnya serta menyelesaikan kewajiban mengacu pada peraturan yang diberlakukan dalam kampus .

1.4.4 Bagi Universitas

Adapun manfaat penulisan bagi universitas yaitu :

1. Untuk menjalin Kerjasama dan hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk meningkatkan kualitas dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan Pendidikan. Melalui pengalaman magang, sehingga Universitas Andalas lebih dikenal oleh masyarakat dan dunia kerja.
3. Memperkenalkan sekaligus mempromosikan program Diploma III Keuangan yang berkualitas dan siap bersaing dalam dunia kerja.

1.5 Tempat dan Waktu

Tempat yang dipilih oleh penulis sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan penulis pilih yaitu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 1, Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja pada tanggal 9 Januari sampai 6 Maret 2023.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Pada penyusunan Tugas Akhir penulis menerapkan berbagai metode untuk dipakai dalam menentukan informasi yang kaitannya terhadap judul pokok bahasannya, berikut metode yang dipergunakan antara lain :

1.6.1 Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang penulis lakukan adalah dengan membaca, mencari, dan mengumpulkan bahan dari buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas penulis.

1.6.2 Penelitian Lapangan

Peninjauan langsung dengan mendatangi Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan data yang diperlukan serta memahami tujuan penulisan, maka dilakukanlah pelaksanaan kegiatan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.6.3 Pencarian Data Melalui Internet

Data dapat dicari dari internet dengan melakukan pencarian berbagai bahan pendukung yang lain dengan adanya situs yang berkaitan.

1.7 Metode Analisis Data

Adapun metode dalam menganalisis data untuk penulisan ini memakai analisis deskriptif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang Mekanisme Pelaporan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Berdasarkan Pasal 21 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.8 Sistematika Penulisan

Agar lebih fokus pada pokok yang telah diajukan, maka penulis dapat memberikan sistematika sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah :

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang penulis dalam memilih judul, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Teknik Pengumpulan Data, Tempat dan Waktu Magang, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab landasan teori ini yang membahas secara rinci mengenai pajak dan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

BAB III Gambaran Umum Instansi

Bab gambaran umum instansi ini berisikan tentang gambaran umum tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari: sejarah berdirinya, visi dan misi, logo, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Pembahasan

Pada bab pembahasan ini menguraikan tentang hasil kegiatan selama magang, bagaimana pelaporan pajak PPh Pasal 21, bagaimana perhitungan pajak PPh Pasal 21 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB V Penutup

Pada bab penutup ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas serta saran yang sesuai dengan hasil yang telah dibahas oleh penulis.

